

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>1</sup>

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran,<sup>2</sup> perkawinan

---

<sup>1</sup> Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Pionir Jaya, 1986), 11.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

sejenis,<sup>3</sup> kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.<sup>4</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan keyakinan agama masing-masing individu tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami revisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara spesifik mengatur mengenai perkawinan di Indonesia (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Selain itu, Pasal 40 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengharamkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki keyakinan dalam agama Islam. Bahkan, dalam permohonan Pengujian UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 secara tegas menolak adanya perkawinan antar individu yang berbeda agama.<sup>5</sup>

Perkawinan antara individu yang berbeda agama di Indonesia bahkan fenomena ini menjadi hal yang umum dijumpai. Fenomena perkawinan antara agama bukan hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non Muslim. Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga Juli 2023, ada 1.645 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. ICRP juga mencatat bahwa jumlah pasangan beda agama yang mereka advokasi terus naik sejak 2016.

---

<sup>3</sup> Arus Pelangi, 14 April, 2015, lihat <http://aruspelangi.pbwiki.com/Profil>. Komunitas ini didirikan oleh Arus Pelangi untuk yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender, (diakses 21 Juni 2024)

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 3.

<sup>5</sup> Miliati Fatma Sari and Mulyadi Yunanto, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9.

Pada 2022, ada 177 pasangan beda agama yang mereka advokasi, dan pada 2023, ada 89 pasangan.<sup>6</sup>

Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal Tahun 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Pernikahan antara Mikha Tambayong dan Deva Mahenra di Bali pada 28 Januari 2023 menciptakan kehebohan di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan agama mereka. Mikha adalah penganut Katolik sedangkan Deva adalah seorang Muslim. Sarah Sechan, seorang artis dan pembawa acara terkenal Indonesia, memutuskan untuk menikah dengan Neil Furuno, seorang pria Kristen, meskipun agama Sarah adalah Islam. Upacara pernikahan Sarah diselenggarakan pada bulan Maret 2015 di Los Angeles.

Berbeda halnya pada prosesi perkawinan Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan dengan agama yang sama. Sebelumnya diketahui, Rizky Febian dan Mahalini memiliki keyakinan yang berbeda. Rizky menganut agama Islam, sementara Mahalini menganut agama Hindu. Namun, menuju tahap yang lebih serius, prosesi Mepamit baru saja dilangsungkan oleh Rizky Febian dan Mahalini. Mepamit merupakan bagian dari serangkaian upacara dalam tradisi Hindu di Bali. Dalam tradisi ini, Mahalini akan meninggalkan kepercayaan Hindu dan memeluk agama Islam, sebelum akhirnya menikah dengan Rizky Febian.<sup>7</sup> Jarwo Yunu mengatakan ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah

---

<sup>6</sup> Friski Riana, “Makin Sulit Nikah Beda Agama,” Tempo, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>, (diakses 21 Juni 2024)

<sup>7</sup> Silvia Estefina Subitmele, “6 Pasangan Artis yang Menikah Beda Agama dan Tetap Harmonis, Romantis,” *Liputan6.com*, 28 Februari, 2025. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5589900/masih-langgeng-ini-6-pasangan-artis-menikah-beda-agama-yang-harmonis-hingga-kini?page=7> (diakses 21 Juni 2024)

perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

Pasangan beda agama tersebut untuk melakukan perkawinan ini mengambil beberapa taktik yang digunakan, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan kepada pengadilan. Dengan penetapan tersebut, pasangan dapat mencatatkan perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil agar dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).<sup>8</sup> Hal tersebut menyebabkan munculnya inkonsistensi hukum antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk di Indonesia. Ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia menjadi perhatian serius. Dilihat dari penelusuran pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 116 putusan pengadilan dari rentang tahun 2000 hingga tahun 2022 yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama.<sup>9</sup> Salah satunya adalah putusan dari Pengadilan Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan ini mengabulkan pencatatan perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda, dimana seharusnya tidak diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup> Dengan adanya putusan tersebut, pasangan ini dapat mengajukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sesuai dengan Pasal 35 UU Adminduk. Selain itu, pada tahun 2023 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan dispensasi terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Romli, Nurul Huda, and Aspandi, “*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*,” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 401, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.

<sup>9</sup> Ayub Mursalin, “*Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia*,” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 132, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

<sup>10</sup> Irwan Ramahdhani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya*” (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2023), 87–88.

<sup>11</sup> Amisah1, Mia Hadiati, “*Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*” *Unes Law Riview*, Vol. 6 No. 3 (Maret 2024): 2.

Mahkamah Agung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut SEMA) tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan tujuan memberikan kepastian dan menyeragamkan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan hal yang tepat sebagai pedoman para hakim. Hal ini juga selaras dengan putusan yang sudah dua kali menolak gugatan terhadap Pasal 2 UUP 1974. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Kedua putusan tersebut menolak legalisasi perkawinan beda agama.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dari jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum”. Di sini warga negara, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

Pada Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dinyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan

masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi pasangan perkawinan beda agama ini pagi menikah sesuai agama laki laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan yang akan menyulitkan untuk menentukan perkawinan mana yang sah.

Fenomena perkawinan beda agama yang diperlakukan oleh banyak selebritas di Indonesia, hal ini akan menjadi bahan acuan hukum oleh masyarakat awam, seolah-olah perkawinan beda agama ini dapat dilangsungkan dengan mudah tanpa ada implikasi hukum apapun. Ditambah dengan tidak dijelaskan secara tegas didalam hukum positif di Indonesia, UUD Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda-beda. Jika dinyatakan bahwa dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama, yaitu pasal 40 huruf (c), pasal 44 dan pasal 61. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk wanita Ahli Kitab. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu” dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah.

Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.<sup>12</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia penting ditempatkan sebagai pertimbangan hukum, karena termasuk kepada *living law* hukum yang hidup di Negara Mayoritas Muslim untuk dijadikan sebagai patokan untuk warga negara Indonesia yang muslim dalam menilai sah dan tidak sahnya sebuah peristiwa hukum termasuk perkawinan. Majelis Ulama Indonesia dalam permasalahan perkawinan beda agama mengeluarkan fatwa dua kali pertama tahun 1980 dan tahun 2005.

Menurut MUI yang dimaksud pernikahan beda agama adalah perkawinan anatara orang muslim atau muslimah dengan non muslim atau non muslimah. Yang dimaksud dengan non muslim atau non muslimah adalah orang-orang musyrik atau ahli kitab. Fatwa ini pernah dibahas dalam musyawarah nasional II pada tanggal 11-17 Rajab atau 26 mei-1 juni 1980. Pada saat itu dipimpin oleh ketua MUI Prof DR Buya Hamka dan sekretaris MUI Drs Kafrawi.<sup>13</sup> Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, 2) perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahl al-kitab menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.<sup>14</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

<sup>12</sup> Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* VI, no. 2 (Desember 2018): 62.

<sup>13</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia : Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya* ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016 ), 174.

<sup>14</sup> Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Edisi III* ( Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 472-477.

Tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>15</sup> Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>16</sup>

Passal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pasal 61 menyebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din".

Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum nasional yang berlaku bagi umat Islam Indonseia menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dengan terpenuhinya rukun nikah dan salah satu rukun nikah adalah wali nikah. Di dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq".<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perkawinan harus di hadapan wali dan harus beragama Islam. Yang menjadi problema adalah, apakah persyaratan wali nikah yang terjadi karena perkawinan beda agama terpenuhi? Jika tidak terpenuhi maka perkawinannya dinyatakan batal dan hubungan suami istri diharamkan berdasarkan syariat Islam.

Pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.<sup>18</sup> Untuk itu, perkawinan beda agama

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 28.

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

<sup>18</sup> Ahmad Sukardja, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam," dalam Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, eds., *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jilid I* (Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 1.

menurut Islam adalah perkawinan yang tidak berlandaskan kesamaan akidah dan hal ini membutuhkan pengorbanan, sebab masing-masing pihak mempertahankan kebenaran agamanya.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tesis ini yang berjudul **Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah terkait kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan kajian literatur hukum yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum Indonesia ?
3. Bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dan pelaksanaan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Pada intinya penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang posisi, dampak, dan validitas hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis signifikan dalam kajian hukum keluarga Indonesia, khususnya terkait dinamika interaksi antara hukum positif, otoritas kehakiman, dan hak asasi manusia.

#### **a. Pengembangan Teori Hierarki Norma Hukum**

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori hierarki norma hukum di Indonesia. Dengan menganalisis kedudukan SEMA dalam sistem perundang-undangan, penelitian ini dapat memperjelas bagaimana sebuah surat edaran dari lembaga peradilan tertinggi berinteraksi dan berpotensi memengaruhi interpretasi serta implementasi undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian dapat memperkaya diskusi mengenai kekuatan mengikat dan daya laku dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **b. Kontribusi pada Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)**

Penelitian ini relevan dengan teori penemuan hukum, terutama dalam konteks hakim sebagai law interpreter dan law creator. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman interpretatif bagi hakim dalam menyikapi permohonan perkawinan beda agama. Analisis terhadap dampak SEMA ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam situasi yang menimbulkan kekosongan atau ketidakjelasan hukum, serta bagaimana pedoman dari Mahkamah Agung memengaruhi proses penemuan hukum di tingkat pengadilan yang lebih rendah.

#### **c. Pemahaman tentang Diskresi Kebijakan dalam Hukum**

Penerbitan SEMA dapat dipandang sebagai bentuk diskresi kebijakan oleh Mahkamah Agung dalam merespons isu sosial dan hukum yang berkembang. Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana diskresi kebijakan dalam bentuk SEMA dapat dibenarkan secara teoretis dalam sistem hukum Indonesia, batasan-

batasannya, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga.

#### **d. Pengayaan Studi Hukum Keluarga dan Hukum Agama**

Penelitian ini secara spesifik memperkaya studi hukum keluarga dan hukum agama di Indonesia. Dengan menganalisis implikasi SEMA terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum agama dalam mengatur kehidupan privat warga negara. Hasil penelitian dapat menjadi landasan teoretis untuk kajian lebih lanjut mengenai pluralisme hukum dan konflik norma dalam konteks perkawinan di Indonesia.

#### **e. Perspektif Sosiologi Hukum**

Dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum, dalam bentuk SEMA, merespons dan berpotensi memengaruhi praktik sosial perkawinan beda agama di masyarakat. Penelitian ini dapat menganalisis efektivitas SEMA dalam mencapai tujuannya, penerimaan dan resistensi terhadap SEMA di berbagai lapisan masyarakat, serta implikasi sosial dan budaya dari kebijakan hukum terkait perkawinan beda agama.

#### **f. Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian hukum, khususnya dalam menganalisis dampak dan implementasi dari produk hukum non-legislatif seperti surat edaran. Penelitian ini dapat mengeksplorasi metode yang tepat untuk mengukur efektivitas SEMA, menganalisis putusan pengadilan setelah terbitnya SEMA, dan memahami persepsi serta praktik di kalangan masyarakat terkait perkawinan beda agama.

Dengan demikian, penelitian mengenai kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia memiliki kegunaan teoretis yang luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek penting dalam ilmu hukum dan studi sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori hukum, pemahaman praktik penegakan hukum, serta wacana publik mengenai isu perkawinan beda agama di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna membantu mempertimbangkan kembali secara bijaksana apabila berencana melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia.

### a. Bagi Akademisi

Dalam konteks akademik dan penelitian, SEMA ini memiliki beberapa kegunaan praktis yang signifikan. Memberikan Kepastian Hukum sebagai Objek Studi. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi sumber primer dalam penelitian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Dengan adanya SEMA ini, para peneliti dan mahasiswa hukum dapat menganalisis perubahan dan perkembangan regulasi serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pasangan beda agama yang ingin menikah. SEMA ini juga menjadi bahan analisis mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan konstitusi.

Menjadi pedoman Praktis bagi Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif sangat terbantu dengan adanya SEMA ini sebagai pedoman teknis yudisial. Peneliti dapat mengkaji bagaimana hakim wajib mematuhi SEMA dalam memutus perkara pencatatan perkawinan beda agama, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan hukum di tingkat praktik peradilan.

Sumber Data untuk Studi Kasus dan Analisis Putusan SEMA ini memudahkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis putusan pengadilan sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Misalnya, penelitian dapat mengkaji akibat hukum dari putusan-putusan seperti perkara No. 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby di Surabaya, serta perubahan sikap hakim setelah adanya SEMA tersebut.

Mendorong Kajian Interdisipliner SEMA No. 2 Tahun 2023 juga dapat dijadikan objek kajian interdisipliner, misalnya antara hukum, sosiologi, dan studi agama. Peneliti dapat meneliti dampak sosial, psikologis, dan administratif dari

pelarangan pencatatan perkawinan beda agama, serta menelusuri bagaimana masyarakat mencari alternatif pengakuan hukum atas perkawinan mereka.

Menjadi Bahan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Penelitian akademik yang membahas SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik untuk perbaikan regulasi maupun untuk merumuskan strategi sosialisasi hukum kepada masyarakat, seperti yang disarankan oleh berbagai pihak agar SEMA ini tersosialisasi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat.

Menambah literatur dan dasar teoritis. Hasil penelitian terkait SEMA ini dapat menambah khazanah literatur hukum di Indonesia, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta memperkaya teori-teori hukum perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia.

Secara praktis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian akademik mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. SEMA ini memperjelas posisi hakim, menutup celah multitafsir dalam praktik peradilan, dan menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu hukum, baik secara normatif maupun empiris

### **b. Bagi Penegak Hukum**

Bagi penegak hukum memberikan rekomendasi bagi hakim dalam menyikapi inkonsistensi putusan pengadilan, seperti Putusan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023 yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama pasca-SEMA. Bagi pembuat kebijakan menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Perkawinan dan harmonisasi peraturan terkait administrasi kependudukan untuk mengatasi kekosongan hukum.

### **c. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat memberikan panduan tentang alternatif hukum bagi pasangan beda agama, seperti konversi agama sementara atau pencatatan di luar negeri. Evaluasi kebijakan mengidentifikasi kelemahan SEMA dalam menciptakan kepastian hukum, mengingat masih adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim dan instansi pelaksana.

Penelitian ini juga mengungkap paradoks antara tujuan SEMA untuk keseragaman putusan dengan realitas pluralisme agama di Indonesia, sekaligus menjadi basis untuk mengkritisi efektivitas instrumen hukum non-reguler seperti surat edaran dalam mengatur masalah sensitive.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan hingga akhir. Selanjutnya Sugiono mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>19</sup>

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Dalam menyusun kerangka pemikiran yang membutuhkan hipotesis. Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka pikir sehingga menghasilkan kesimpulan yang berupa hipotesis. yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.<sup>20</sup>


Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Menurut Arikunto, didalam menulis kerangka pikir ada tiga kerangka yang perlu dijelaskan yakni: kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka operasional.

Kerangka teoritis atau paradigma adalah uraian yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan (grand Theory) yang akan digunakan untuk

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 91

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* , 93.

menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Kerangka konseptual adalah suatu kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Serta kerangka operasional yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya.



Bagan ini menunjukkan alur logis penelitian dari pengenalan masalah, penggunaan teori sebagai landasan analisis, evaluasi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Penulis dalam mengawali penelitian ini dengan pedekatan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Nuruddin bin Mukhtar al Khadim dalam karyanya “*al Ijtihad al Maqasidy*” menyebutkan secara lughawi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu berasal dari kata *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jama'nya maqsud yang memiliki arti kesengajaan; tujuan. Sedangkan *Syari'ah* artinya ialah jalan menuju sumber air, dimana hal ini dapat dikiaskan dengan jalan yang mengarah kepada sumber pokok kehidupan.<sup>21</sup>

Imam Al-Syatibi memberikan konsep terkait *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dan membaginya menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu : Tingkatan pertama, *Darūriyyah* merupakan suatu hal yang besinambung anatra kehidupan manusia didunia dan juga diakhirat. Pada tingkatan *darūriyyah* apabila terdapat satu hal yang hilang dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka akan menimbulkan kerusakan parah dan mendatangkan kesengsaraan. Pada Tingkatan kedua, *hājiyyah* (tujuan sekunder), manusia memerlukan ini sebagai upaya dalam menghilangkan kesusahan atau dapat juga sebagai hal untuk mempermudah beban yang diberikan. Namun apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran. Tingkatam Ketiga *Taḥsīniyyah* (tujuan tersier), dalam hal ini bukan merupakan hal yang urgent sehingga jika hal ini tidak ada dapat menimbulkan kehancuran ataupu kesulitan, fokus dalam *taḥsīniyyah* ini ialah dalam hal keindahan ataupun etika.<sup>22</sup>

Menurut Imam Syatibi (ahli ushul fiqh mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah:

*Pertama* adalah pada pemeliharaan Agama, yaitu suatu hal yang dianggap paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama merupakan kebutuhan pertama dan utama selurum umat manusia. Tegaknya agama secara sempurna

<sup>21</sup> Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), 65.

<sup>22</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Memebaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006), 47.

adalah kewajiban yang telah mengaku bersyahadat. Oleh karena itu, agama islam mengajarkan untuk melindungi agama yang dianutnya oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk melaksanakan ajaran agamanya yang dianutnya.

*Kedua*, memelihara dan menjamin jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengaharamkan menghilangkan jiwa dari sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hukum Islam melarang pembunuhan seperti yang diatur dalam surat al-Isra' ayat 33 yaitu : "janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan" (QS. al-Isra' ayat 33). Konsep tersebut dikatakan dalam Islam adalah sebagai hukum qisas.

*Ketiga* adalah memelihara akal. Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharaannya Islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berpikir dan berpendapat. Segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh Islam dilarang secara tegas. Sebagai contoh pengaharaman minuman memabukkan atau yang dikenal dengan istilah khamar yang dalam al-Qur'an diaut dalam surat al-Maidah ayat 90 " Hai orang-orang beriman sesungguhnya arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia".

*Keempat* adalah memelihara keturunan. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Sebagai contoh larangan berbuat zina yang diaur dalam surat al-Isra' ayat 32: "janganlah kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang paling buruk". Selain itu

dalam surat an-Nisa' ayat 9 juga menyatakan agar manusia yang menikah itu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sehingga keturunan tersebut dapat menjadi khalifatullah yang baik dan mampu menjaga kehormatan orang tua dan keluarganya.

*Kelima* adalah menjaga harta, dimana Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajaannya, selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharankan pencurian, menghukum hadd terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya.

Pada penentuan suatu ketetapan hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, bahwa ketetapan hukum akan menghantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam Asy-Syatibi, syariat Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan sesuatu kesulitan.

Ketentuan yang didasarkan pada suatu hal yang prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang Daruriyah, yakni harus didahulukan dari pada yang bersifat hajiyyah. Begitu juga dengan tujuan hajiyyat harus didahulukan dari pada yang bersifat tahshiniyat.<sup>23</sup>

Pendekatan teori yang kedua dengan menggunakan teori kepastian hukum, dasar perspektifnya bisa dibangun dari mulai memahami hukum perkawinan beda agama dalam tinjauan hukum positif perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>23</sup> Ahmad Fauzi, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", Madania Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman, Vol. 13 No. 1 (2023): 80-81.

Dinyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Pada akhirnya untuk menyikapi masalah perkawinan beda agama yang masih tetap terjadi di Indonesia karena ketidak seragaman putusan pengadilan dan pencatatan kependudukan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan hal yang tepat sebagai pedoman para hakim. Hal ini juga selaras dengan putusan yang sudah dua kali menolak gugatan terhadap Pasal 2 UUP 1974. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Kedua putusan tersebut menolak legalisasi perkawinan beda agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai bentuk langkah hukum tegas agar terbentuk kepastian hukum berkaitan dengan status hukum perkawinan berbeda Agama. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,<sup>24</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>25</sup>

Selain dari pada itu pentingnya menempatkan teori keadilan hukum, beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>26</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 20.

<sup>26</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), 25.

masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian *ekulilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>8</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan komitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>27</sup>

Sedikit berbeda dengan teorinya Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, ia berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.<sup>28</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktorfaktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>29</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 90.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011), 7.

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 12.

diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>30</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”<sup>31</sup>

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>32</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananannya sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah

---

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 14.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 14.

<sup>32</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 68.

“tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>33</sup>

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (*materi muatan*) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>34</sup>

Sekalipun demikian jelas kedudukan hukum perkawinan beda agama secara pelaksanaan pengabulannya dibatalkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan untuk masyarakat muslim dengan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005. Secara teori ini bagian dari bentuk kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum di seluruh pengadilan Indonesia dan relevansi hukum namun perkawinan beda agama tetap terjadi.

Sebagaimana menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga Juli 2023, ada 1.645 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. ICRP juga mencatat bahwa jumlah pasangan beda agama yang mereka advokasi terus naik sejak 2016. Pada 2022, ada 177 pasangan beda agama yang mereka advokasi, dan pada 2023, ada 89 pasangan.

Tanggapan akademis Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa meskipun SEMA ini ada, praktik perkawinan beda agama tidak akan berhenti sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengedepankan hak administrasi warga tanpa diskriminasi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, 17.

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50.

<sup>35</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?,” 2023, diakses 26 Maret 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam tesis ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian. tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

### 1. **Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)**

Tesis yang berjudul “Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)”. Tesis ini disusun oleh A. Tajul Arifin pada Tahun 2011.<sup>36</sup>

Metode penelitian tesis ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengamati (Observasi), wawanara (Interview), secara bebas terhadap sumber-sumber yang telah ditentukan dan pemanfaatan atau penelaahan dokumen. Metode ini meletakkan manusia, yakni peneliti sendiri atau orang lain yang membantunya, sebagai instrumen utama sehingga tindakan penyesuaian yang perlu segera diambil dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan menjadi sangat mungkin dilakukan.

Selanjutnya, karena penelitian kualitatif ini berlatar alamiyah dan menekankan aspek subyektif dari perilaku orang sehingga peneliti akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan jamak di lapangan, maka diperlukan kerja pengumpulan data yang cermat dan mendalam. Untuk itu kerja pengamatan dilakukan secara berperan serta (*participatory observation*), kerja wawancara dilakukan secara “mendalam” (*indepth interview*), dan penelaahan dokumen dilakukan dengan secermat mungkin dan sejauh bisa diupayakan dari data asli.

Hasil penelitian dalam tesis ini perkawinan beda agama di Solo merupakan fenomena yang benar benar nyata, mengingat kultur pluralistik kota ini, banyaknya budaya, etnis dan agama menjadi faktor dominan penyebab banyaknya

---

<sup>36</sup> A. Tajul Arifin, “Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

terjadi penikahan beda agama. Respon yang diberikan beberapa ulama di solo terhadap persoalan ini, hampir semua jawaban yang penulis dapatkan sangatlah normatif. Karena bagi mereka persoalan produk hukum agama haruslah difahami secara tekstual saja, karena keputusan Tuhan yang ada dalam al-Qur'an merupakan keputusan final dalam persoalan apa pun kecuali jika belum secara jelas tertera.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	A. Tajul Arifin, “ <i>Fiqh Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama)</i> ”, Tesis ini diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).	Persamaan terletak pada objek masalah yang sama yaitu perwakinan beda agama, hanya dinarasikan dengan kalimat “Fiqh Lintas Agama”	Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan menganalisa “Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian Pustaka, Dengan menganalisa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang kedudukan hukum perkawinan beda agama.

## 2. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Liza suci Amalia, Pernikahan beda agama menurut hukum Islam, pada tahun 2003. Tesis yang ditulis bertujuan untuk memahami perkawinan beda agama menurut hukum Islam.<sup>37</sup>

Teori yang digunakan perkawinan beda agama menurut Undang-undang dasar 1974 dan beberapa teori tentang perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>38</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan bersifat yuridis normatif. Pendekatan tersebut menurut penyusun adalah tepat karena penelitian berdasarkan order of logic didalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam tesis ini dengan kerangka tekstual secara timbal balik. Pendekatan normatif ini akan di titikberatkan pada pola yuridis dan ushuliyah yaitu suatu pendekatan yang didasarkan Alquran dan As-sunnah dengan metode istinbat dan memakai ilmu ushul fiqh. Metode ini berusaha merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif dan mengaktualkan pada realita sosial, yakni dalam bentuk hukum yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Islam melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama. Meskipun mayoritas ulama madzhab yang biasanya menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya.

Dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki muslim termasuk hal yang didiamkan dalam Alquran, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama. Larangan ini disamping berpegang pada segi normatif hukum, juga disebabkan lebih besar mudharat daripada manfaatnya.

<sup>37</sup> Liza Suci Amalia, “*Pernikahan Beda Agama Menurut hukum Islam*”, Tesis diterbitkan (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2003), 1.

<sup>38</sup> Liza Suci Amalia, “*Pernikahan Beda Agama Menurut hukum Islam*”, 21.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Liza Suci Amalia, “ <i>Pernikahan Beda Agama Menurut hukum Islam</i> ”, Tesis diterbitkan (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2003)	Persamaan terletak pada masalah pernikahan beda agama, dan persamaan pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) melalui pendekatan bersifat yuridis normatif.	Perbedaannya terletak pada variable masalah yang dianalisa, dipenelitian terdahulu ini, hanya terbatas pada pada “Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam”. Sedangkan pada penelitian terbaru saya memiliki variabel masalah yaitu perkawinan beda agama Pespektif Hukum Positif melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

### 3. Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang undang nomor 1 tahun 1974

Moh Syamsul Mu’arif, Legalitas Perkawinan beda Agama dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan. yang disusun pada tahun 2015.<sup>39</sup>

Teori ini memilih teori Negara hukum sebagai *grand theory* karena pertimbangan Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori yang mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Metode penelitian dalam tesis tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yaitu yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup materi dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>40</sup> karena

<sup>39</sup> Moh Syamsul Mu’arif, tesis diterbitkan “*Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan*”, Tesis diterbitkan (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Program studi Akhwat Syakhsiyah, 2015), 1.

<sup>40</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI-perss, 2010), 51.

fokus kajian dalam penelitian ini adalah ketetapan hukum yang mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006.

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama dan pendekatan kasus dilakukan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan tentang permohonan perkawinan beda agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskannya.

Hasil penelitian yang diperoleh Setelah dilakukan analisis secara yuridis dan problematika yang terjadi tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kebijakan pemerintah atas diberlakukan undang-undang administrasi kependudukan, membuka peluang terjadinya perkawinan beda agama diakui oleh negara dengan diberikan kewenangan kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan.

Pada aspek legalitas perkawinan beda agama, jika melalui penetapan pengadilan mengakui keabsahan Perkawinan beda agama maka dinyatakan sah, hanya sah secara administrasi dan belum sah secara hukum agama, karena agama tidak mengakuinya. Disisi lain perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan bisa dicatatkan pada kantor catatan sipil secara hukum Negara sah. Mengenai hukum keperdataan bagi perkawinan yang telah mendapatkan penetapan dan dicatatkan pada pencatatan sipil, maka secara hukum perkawinan menimbulkan kewajiban yang bersifat keperdataan secara sah.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Moh Syamsul Mu'arif, tesis diterbitkan “ <i>Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan</i> , Tesis diterbitkan (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Program studi Akhwat Syakhsiyah, 2015)	Persamaan terletak jenis penelitian pustaka dan sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama. Kemudian persamaan yang lain terletak pada Analisa UUD Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sumber primer dalam penelitian beda Agama perspektif hukum positif di Indonesia.	Perbedaan sangat kontras penelitian terdahulu menganalisis legalitas perkawinan beda agama dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan penelitian sekarang tidak hanya dilihat dari sisi legalitas hukum positifnya saja, akan tetapi dilihat dari pelaksanaan pengabulan perkawinan beda agama di pengadilan dengan menganalisa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang kedudukan hukum perkawinan beda agama.

#### 4. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Nana Fitriana dengan judul masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr. dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)” yang disusun pada tahun 2012.<sup>41</sup>

Teori yang digunakan dalam tesis ini yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagai sarana

<sup>41</sup> Nana Fitriana, “*Masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)*”, Tesis diterbitkan (Depok: Universitas Indonesia Library, fakultas hukum program studi magister kenotariatan, 2012), 1.

agar perkawinan beda agama mendapatkan penetapan dari pengadilan dan diakui secara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang fokus kajiannya adalah membahas masalah pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Bogor dalam menolak dan menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975, sehingga ketentuan pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama tidak akan mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Sedangkan dalam kasus No.111/Pdt/P/2007/PN.Bgr, hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian yang diperoleh wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan pengadilan negeri. Penetapan hakim yang menolak atau mengabulkan permohonan pencatatan beda agama tetap berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
4	<p>Nana Fitriana, “<i>Masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)</i>”, Tesis diterbitkan (Depok: Universitas Indonesia Library, fakultas hukum program studi magister kenotariatan, 2012)</p>	<p>Persamaan terletak pada masalah yang sama tentang perkawinan beda agama hanya dalam penelitian terdahulu ini dilihat dari sisi pengabulan pencatatan perkawinan menurut 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Membahas masalah pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam pengabulan pencatatan perkawinan beda agama yang didalam penelitian sekarang masalah ini sudah diberikan kepastian hukum melalui SEMA nomor 2 Tahun 2023.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada fokus penelitian terdahulu ini pada masalah administrasi pengabulan perkawinan beda agama berdasarkan pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan menganalisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Sedangkan pada penelitian terbaru menganalisa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai panduan para hakim dalam memutuskan perkawinan beda agama.</p>

## 5. Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)

Disertasi M. Thahir Maloko yang berjudul “Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)”.<sup>42</sup>

Hasil penelitian Disertasi tersebut membahas tentang ada dua pandangan ulama (hukum Islam) terhadap perkawinan beda agama yaitu:

Pertama, mengharamkan dengan pertimbangan mendasar adalah tidak terjadi harmonisasi dalam perkawinan beda agama dengan kata lain perkawinan beda agama tidak mengantarkan penganutnya pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kedua, membolehkan dengan syarat yaitu, perkawinan beda agama dalam arti Ahli Kitab, karena Ahli Kitab senilai dengan harta dan tidak mempunyai hak pilih kecuali harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh tuannya.

Perkawinan beda agama harus mengarah kepada nilai kesamaan pandangan hidup dalam berumah tangga yang dapat tercipta dengan baik akibat dari wujud saling mencintai, nilai keharmonisan dalam pergaulan berumah tangga (demokratis), dan memelihara maslahat atau harkat dan martabat (daruriyat al-khamsah) yaitu suatu aturan harus ada agar tercapai kemaslahatan hidup, sehingga seorang suami memiliki tanggung jawab kepemimpin terhadap kehidupan keluarga.

Disertasi M. Thahir Maloko dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan tujuan bahwa, haram melakukan perkawinan beda agama dengan alasan di Indonesia perempuan ahli kitab bukan perempuan yang beriman kepada kitab samawi karena sudah terjadi pergeseran dan perubahan isi kitab samawi, serta sudah banyak jumlah perempuan muslimah. Sedangkan perbedaannya yakni, penelitian ini terfokus pada menguraikan penyebab terjadinya perkawinan beda agama yang menjadi suatu pembiasaan di suatu wilayah. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mencari solusi supaya perkawinan beda agama dapat diminimalisir secara perlahan lahan.

---

<sup>42</sup> M. Thahir Maloko, “*Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)*,” Disertasi diterbitkan (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 1.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
5	<p>M. Thahir Maloko,  <i>“Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam,”</i>  Disertasi diterbitkan (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada masalah yang diteliti yaitu berkaitan dengan “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.” Dalam penelitian sekarang perspektif hukum Islamnya melalui Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terhadulu ini terletak pada pendekatan humistik nilai nilai kemanusiannya sangat kental, penelitian ini menyebutkan perkawinan beda agama harus mengarah kepada nilai kesamaan pandangan hidup dalam berumah tangga yang dapat tercipta dengan baik akibat dari wujud saling mencintai, nilai keharmonisan dalam pergaulan berumah tangga (demokratis). Sedangkan pada penelitian terbaru ini pedekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023.</p>

## 6. Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Disertasi Moh. Zeinudin yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.<sup>43</sup>

Metode Penelitian disertasi ini akan menggunakan metode pendekatan filosofis (*philosophy approach*), metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan historis (*historical approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan socio-legal (*socio-legal approach*).

Metode pendekatan filosofis digunakan karena akan dilakukan telaah mendalam yang bersifat filsafati tentang berbagai perangkat hukum yang selama ini berkembang dinamis tentang perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk/prakteknya di masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan karena akan dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama untuk kemudian dijadikan salah satu dasar dalam melakukan analisis pemasalahan tentang perkawinan beda agama sebagaimana yang telah dirumuskan di atas.

Metode pendekatan kasus digunakan karena akan disajikan pula contoh beberapa kasus penting dalam berbagai putusan hukum yang relevan tentang perkawinan beda agama untuk didialogkan dengan aturan hukumnya agar diperoleh makna-makna hukum yang relevan dengan perkembangan kemanusiaan.

Metode pendekatan historis digunakan dengan harapan dapat membantu memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah perkembangan perkawinan beda agama dalam perturan perundang-undangan di Indonesia berikut momentum-momentum fakta sejarahnya. Dan metode pendekatan konseptual 35 digunakan dengan maksud untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin

---

<sup>43</sup> Moh. Zeinudin, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat,” Disertasi diterbitkan (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 1.

doktrin sebelumnya, sehingga terbuka kemudahan-kemudahan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan perkawinan beda agama yang diteliti.

Hasil penelitian disertasi tersebut menjelaskan bahwa perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, mau pun yang menolak permohonan perkawinan beda agama.

Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk prakteknya. Dalam penelitian tersebut menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan, periode kemerdekaan sebelum berlakunya UUP, dan periode berlakunya UUP. Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktek perkawinan beda agama maka ditemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya.

Disertasi Moh. Zeinudin dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan bertujuan menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yakni, berupaya meminilisir terjadinya perkawinan beda agama dengan memberikan ketegasan secara hukum melalui pemerintah yang berwenang, serta memberikan pemahaman keagamaan supaya menikah dengan orang yang atau laki-laki dan perempuan yang seagama.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
6	<p>Moh. Zeinudin, “<i>Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</i>,” Disertasi diterbitkan (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada analisis perkawinan beda agama di Indonesia. Kemudian ada lagi persamaan yang lain pada metode pendekatan perundang-undangan digunakan karena akan dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama untuk kemudian dijadikan salah satu dasar dalam melakukan analisis pemasalahan tentang perkawinan beda agama.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada Analisa yang dilakukan berkaitan dengan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya. Sedangkan penelitian terbaru lebih kepada Analisa masalah paling mendasar dalam pengaturan pengabulan pencatatan perkawinan beda agama dipengadilan dengan mengacu kepada SEMA nomor 2 Tahun 2023.</p>

## 7. Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Disertasi Setiyowati yang berjudul “Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)”.<sup>44</sup>

Pendekatan penelitian dikelompokkan dalam ranah kajian studi sosio legal (socio-legal studies), merupakan penelitian hukum non doktrinal yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Kajian penelitian sosio legal memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pendekatan ilmu hukum dipergunakan untuk melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap pelaksanaan perkawinan khususnya keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pendekatan ilmu sosial, dalam penelitian ini berada pada ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian ilmu sosial dipelajari dan dipergunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian sosial (social research) dalam penelitian ini untuk mengkaji aspek-aspek eksternal di luar hukum seperti aspek budaya. Konteks ini untuk mengetahui perilaku dari pelaku perkawinan beda agama.

Hasil penelitian disertasi tersebut membahas tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, Pasal 56 menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau

---

<sup>44</sup>Setiyowati, *Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)*, Disertasi diterbitkan (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 1.

seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Disertasi Setiyowati dengan penelitian ini memiliki persamaan untuk menemukan dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perkawinan beda agama yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keagamaan kedua belah pihak, pendidikan keagamaan anak, perwalian perkawinan anak khususnya perempuan karena dalam Islam wali bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya.

No	Pengarang & Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Setiyowati, <i>Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)</i> , Disertasi diterbitkan (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019)	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini menemukan dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 yang berbasis nilai keadilan.	Perbedaan terletak pada perkawinan beda agama yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keagamaan kedua belah pihak, pendidikan keagamaan anak, perwalian perkawinan anak khususnya perempuan karena dalam Islam wali bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya. Dalam penelitian terbaru ditesis ini perkawinan beda agama dilihat dari perspektif kepastian hukum dalam pengabulannya sudah terjawab dengan SEMA nomor 2 Tahun 2023.